



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

1. **Mima**, bertempat tinggal di Jln. Kelimutu, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende, sebagai **Penggugat I**
2. **Umini**, bertempat tinggal di Jln. Kelimutu, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende, sebagai **Penggugat II**
3. **Umi Salama Djae**, bertempat tinggal di Rt 02, Rw 01, Lingkungan Waniwona Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, sebagai **Penggugat III**
4. **Siti Maemunah**, bertempat tinggal di Jl. Purwokerto , Rt 012 Kelurahan Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat IV**
5. **Sahidin Husen**, bertempat tinggal di Jl. Purwokerto , Rt 012 Rw 003 Kelurahan Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat V**
6. **Rano**, bertempat tinggal di Jl. Purwokerto , Rt 010, Rw 001 Kelurahan Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat VI**
7. **Nasrul**, bertempat tinggal di Jl. Purwokerto , Rt 012 Kelurahan Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat VII**
8. **Siti Ahwa**, bertempat tinggal di Jl. Purwokerto , Rt 012 Rw 003 Kelurahan Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat VIII**
9. **Siti Ramlah**, bertempat tinggal di Jl. Purwokerto, Rt 012 Kelurahan Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat IX**
10. **Noer Aini**, bertempat tinggal di Dusun Jatisari Rt 001 Rw 001 Kelurahan Sumber Jati Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat X**

PENETAPAN NO. 5/PDT.G/2020/PN End. Hal. 1



11. Ruslin Husein, bertempat tinggal di Jl. Projakal No. 48, Rt 029 Rw 000
Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kabupaten Kota
Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat XI**

12. Faisal Husen, bertempat tinggal di Jl. Purwokerto, Rt 012 Kelurahan
Karya Bakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi
Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat XII**;

dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Yamin Mapawa,
S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pahlawan, Rt.001, Rw.001,
Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2020, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor
Register : 10 / SK .KH / Pdt / 2020 / PN.END., tertanggal 12 Februari 2020,
selanjutnya disebut sebagai **KUASA PARA PENGGUGAT** ;

Lawan:

Achmad Madhi Bango, bertempat tinggal di Jalan Udayana, Kelurahan
Onekore Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor
5/Pdt.G/2020/PN End tertanggal 20 Februari 2020 tentang Penunjukkan Majelis
Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 5/Pdt.G/2020/PN
End tertanggal 20 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari
2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada
tanggal 20 Februari 2020 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2020/PN End, telah
mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam surat
gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para
Penggugat telah menghadap Kuasanya sendiri di persidangan sedangkan
Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat permohonan
pencabutan gugatan oleh Penggugat tanggal 3 April 2020, yang pada intinya
mencabut gugatan perkara perdata Nomor Register Perkara 5/Pdt.G/2020/PN End
oleh karena pihak Tergugat atas nama Achmad Madhi Bango telah meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 dan selanjutnya akan memperbaiki kembali gugatan yang ditujukan kepada para ahliwaris almarhum ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya sebelum Penggugat membaca gugatannya, sehingga dengan demikian belum ada jawaban dari pihak Tergugat, maka berdasarkan Pasal 271 Rv hal tersebut adalah merupakan hak dari Penggugat. Demikian juga dalam Putusan MA Nomor: 1841/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985 menyatakan selama proses pemeriksaan persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan Nomor 5/Pdt.G/ 2020/PN End diajukan sebelum pemeriksaan perkara berjalan, namun telah ada biaya yang dikeluarkan, maka beralasan hukum biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende, dalam register perkara perdata Nomor : 5/PDT.G/ 2020/PN End ;
2. Menyatakan perkara Nomor : 5/PDT.G/ 2020/PN End. Berakhir dengan di cabutnya gugatan tersebut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ende untuk mencoret perkara Nomor : 5/PDT.G/2020/PN End. Dari dalam buku register perkara ;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **14 April 2020** oleh kami: I **KOMANG D. PRAYOGA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **JUNUS D. SESELI, S.H.**, dan **AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh

PENETAPAN NO. 5/PDT.G/2020/PN End. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh APRIANUS E. UDJU, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

JUNUS D. SESELI, S.H.

I KOMANG D. PRAYOGA, S.H., M.Hum.

AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.

Panitera Pengganti

APRIANUS E. UDJU, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- PNBP Daftar: Rp 30.000,-
- Biaya berkas/ATK : Rp 300.000,-
- Relaas : Rp 300.000,-
- PNBP Relaas : Rp 10.000,-
- PNBP Cabut : Rp 10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

PENETAPAN NO. 5/PDT.G/2020/PN End. Hal. 4